



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ari Wahono bin Farhat;
2. Tempat lahir : Metro (Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Rejo Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Utara atau Kampung Air
Samak RT 03 RW 13 Kelurahan Menjelang
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf bin Sariman;
2. Tempat lahir : Mesir Dwi Jaya (Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mesir Dwi Jaya Kecamatan Gedung Aji Baru
Kabupaten Tulang Bawang atau Kampung Air
Samak RT 03 RW 13 Kelurahan Menjelang
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 Ari Wahono bin Farhat dan Terdakwa 2 Muhammad Yusuf bin Sariman ditangkap pada tanggal 14 April 2020;

Terdakwa 1 Ari Wahono bin Farhat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa 2 Muhammad Yusuf bin Sariman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan meskipun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
- Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor Kep-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference tanggal 13 April 2020;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ari Wahono Bin Farhat dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Bin Sariman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol BN 6786 RE dengan Nomor Rangka MH3SG3120GK224361 dan Nomor Mesin G3E4E 0326442.

Dikembalikan kepada Saksi Armen Bin Alidin.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ari Wahono Bin Farhat bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Yusuf Bin Sariman pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di garasi rumah milik Saksi Armen Bin Alidin yang beralamat di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah mengambil barang sesuatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa I Ari Wahono Bin Farhat bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Yusuf Bin Sariman sengaja pergi ke arah Jebus untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil dan setibanya di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I Ari Wahono Bin Farhat dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Bin Sariman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol BN 6786 RE dengan Nomor Rangka MH3SG3120GK224361 dan Nomor Mesin G3E4E 0326442 yang diparkir di dalam garasi rumah milik Saksi Armen Bin Alidin. Selanjutnya Terdakwa I Ari Wahono Bin Farhat dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Bin Sariman langsung masuk ke dalam garasi rumah Saksi Armen Bin Alidin tersebut dan kemudian Terdakwa I Ari Wahono mengeluarkan sebuah besi yang berbentuk T atau Kunci T (Daftar Pencarian Barang) dari dalam kantong dan memasukkan Kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II Muhammad Yusuf bertugas memantau situasi sekitar dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa I Ari Wahono Bin Farhat dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Bin Sariman dengan cepat langsung membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Air Samak Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sekira pukul 03.00 WIB. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Ari Wahono membeli cat kaleng semprot untuk mengecat body sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengubah warna asli dari sepeda motor tersebut dan dibawa ke rumah Saksi Takul Efendi Bin Sutrisno yang beralamat di Kampung Senang Hati Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa I Ari Wahono Bin Farhat bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Yusuf Bin Sariman mengambil barang berupa 1

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol BN 6786 RE dengan Nomor Rangka MH3SG3120GK224361 dan Nomor Mesin G3E4E 0326442 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Saksi Armen Bin Alidin;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Ari Wahono Bin Farhat bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Yusuf Bin Sariman tersebut, Saksi Armen Bin Alidin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Ari Wahono Bin Farhat bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Yusuf Bin Sariman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Armen bin Alidin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan terkait dengan kehilangan benda berupa sebuah sepeda motor yang sebelumnya berada di garasi samping rumah Saksi di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BN 6786 RE dengan nomor rangka: MH3SG3120GK224361 dan nomor mesin: G3E4E 0326442;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 31 Maret 2020 pada saat mertua Saksi yang bernama Idrus hendak berangkat sholat subuh ke masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tetapi ternyata motor tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah melihat motor tersebut tidak ada di tempatnya, Idrus kemudian menghubungi Saksi, kemudian Saksi beserta mertua perempuan Saksi yang bernama Acit datang melihat dan memastikan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir dipakai oleh Saksi pada Senin, 30 Maret 2020 pukul 20.00 WIB dan diparkirkan Saksi di garasi rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil dan bagaimana sepeda motor tersebut diambil;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Idrus bin Mahadir, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan terkait dengan kehilangan benda milik menantu Saksi yang bernama Armen, berupa sebuah sepeda motor yang sebelumnya berada di garasi samping rumah Saksi Armen di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BN 6786 RE dengan nomor rangka: MH3SG3120GK224361 dan nomor mesin: G3E4E 0326442;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 31 Maret 2020 pada saat hendak berangkat sholat subuh ke masjid sekitar pukul 04.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tetapi ternyata motor tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat motor tersebut tidak ada di tempatnya, Saksi kemudian menghubungi Saksi Armen, kemudian Saksi Armen beserta istri Saksi yang bernama Acit datang melihat dan memastikan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir dipakai oleh Saksi Armen pada Senin, 30 Maret 2020 pukul 20.00 WIB dan diparkirkan Saksi Armen di garasi rumah Saksi Armen dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil dan bagaimana sepeda motor tersebut diambil;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi Armen menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan merupakan sepeda motor yang telah hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa 1 Ari Wahono bin Farhat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa 2 Muhammad Yusuf bin Sariman pergi ke arah Jebus untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dan sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dimana Terdakwa bersama Terdakwa 2 melihat sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam terparkir di dalam garasi dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2 pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan di Kampung Air Samak Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sampai di sana sekitar pukul 03.00 WIB;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa membeli cat kaleng semprot untuk mengecat badan sepeda motor tersebut dengan maksud mengubah warna aslinya agar bisa dibawa pulang ke kampung halaman di Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, Terdakwa hendak pulang ke Lampung dengan menggunakan kapal kayu dan menyeberang ke Palembang dengan membayar ongkos sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa hendak kembali ke kontrakan yang berada di Kampung Air Samak Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan kapal laut dan setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa mengenai kelengkapan surat-surat motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut oleh petugas kepolisian;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa diperiksa dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil mengambil milik orang lain dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan yang berada di Kampung Air Samak Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa 2 juga akhirnya ditangkap di kontrakan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sepakat dengan Terdakwa 2 apabila motor tersebut berhasil dijual maka hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) dan Terdakwa rencananya akan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku sebelum ditangkap pernah mengambil sarang burung walet di depan SPBU Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dan tidak memiliki izin dari pemiliknya ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang yang telah Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa 2 Muhammad Yusuf bin Sariman memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Ari Wahono bin Farhat pergi ke arah Jebus untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dan sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dimana Terdakwa bersama Terdakwa 1 melihat sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam terparkir di dalam garasi dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 1 pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan di Kampung Air Samak Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sampai di sana sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa 1 membeli cat kaleng semprot untuk mengecat badan sepeda motor tersebut dengan maksud mengubah warna aslinya agar bisa dibawa pulang ke kampung halaman di Lampung dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa 1;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Bangka Barat dan melihat Terdakwa 1 telah terlebih dahulu bersama polisi;
- Bahwa Terdakwa telah sepakat dengan Terdakwa 1 apabila motor tersebut berhasil dijual maka hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa juga mengaku sebelum ditangkap pernah mengambil sarang burung walet di depan SPBU Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan juga mengambil tanpa izin di warung di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dan tidak memiliki izin dari pemiliknya ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang yang telah Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BN 6786 RE dengan nomor rangka MH3SG3120GK224361 dan nomor mesin G3E4E 0326442 yang disita dari Terdakwa 1 Ari Wahono bin Farhat;

Menimbang, oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa petunjuk merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dengan arif dan bijaksana dan setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani telah memperoleh sebuah petunjuk, yang petunjuk tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Para Terdakwa pergi ke arah Jebus untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BN 6786 RE dengan nomor rangka: MH3SG3120GK224361 dan nomor mesin: G3E4E 0326442 tersebut terakhir dipakai oleh Saksi Armen bin Alidin pada Senin, 30 Maret 2020 pukul 20.00 WIB dan diparkirkan Saksi di garasi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi yang beralamat di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dalam keadaan terkunci;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam terparkir di dalam garasi dan kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan di Kampung Air Samak Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sampai di sana sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BN 6786 RE dengan nomor rangka: MH3SG3120GK224361 dan nomor mesin: G3E4E 0326442;
- Bahwa pada hari Selasa, 31 Maret 2020 pada saat mertua Saksi Armen yang bernama Idrus hendak berangkat sholat subuh ke masjid sekitar pukul 04.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tetapi ternyata motor yang diparkir Saksi Armen pada malam sebelumnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa 1 membeli cat kaleng semprot untuk mengecat badan sepeda motor tersebut dengan maksud mengubah warna aslinya agar bisa dibawa pulang ke kampung halaman di Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa hendak kembali ke kontrakan yang berada di Kampung Air Samak Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan kapal laut dan setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa mengenai kelengkapan surat-surat motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut oleh petugas kepolisian;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa diperiksa dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil mengambil milik orang lain dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan yang berada di Kampung Air Samak Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa 2 juga akhirnya ditangkap di kontrakan tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencermati dengan saksama keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Armen bin Alidin tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Armen bin Alidin mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Ari Wahono bin Farhat dan Terdakwa 2 Muhammad Yusuf bin Sariman;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Ari Wahono bin Farhat dan Terdakwa 2 Muhammad Yusuf bin Sariman pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa 1 Ari Wahono bin Farhat dan Terdakwa 2 Muhammad Yusuf bin Sariman;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Para Terdakwa pergi ke arah Jebus untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BN 6786 RE dengan nomor rangka: MH3SG3120GK224361 dan nomor mesin: G3E4E 0326442 tersebut terakhir dipakai oleh Saksi Armen bin Alidin pada Senin, 30 Maret 2020 pukul 20.00 WIB dan diparkirkan Saksi di garasi rumah Saksi yang beralamat di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam terparkir di dalam garasi dan kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 1 berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan di Kampung Air Samak Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sampai di sana sekitar pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 31 Maret 2020 pada saat mertua Saksi Armen yang bernama Idrus hendak berangkat sholat subuh ke masjid sekitar pukul 04.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tetapi ternyata motor yang diparkir Saksi Armen pada malam sebelumnya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan motor tersebut Saksi Armen menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa 1 membeli cat kaleng semprot untuk mengecat badan sepeda motor tersebut dengan maksud mengubah warna aslinya agar bisa dibawa pulang ke kampung halaman di Lampung;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa hendak kembali ke kontrakan yang berada di Kampung Air Samak Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan kapal laut dan setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa mengenai kelengkapan surat-surat motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa diperiksa dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil mengambil milik orang lain dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan yang berada di Kampung Air Samak Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa 2 juga akhirnya ditangkap di kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Armen bin Alidin berupa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BN 6786 RE dengan nomor rangka: MH3SG3120GK224361 dan nomor mesin: G3E4E 0326442 tanpa izin tersebut maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa memiliki berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Armen bin Alidin tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya dan berencana untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata atau sehingga menurut Majelis Hakim apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka Para Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam terparkir di dalam garasi dan kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 31 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Armen, Saksi Idrus dan istri Saksi Idrus menyadari bahwa motor yang diparkir Saksi Armen di garasi pada malam sebelumnya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Armen tidak mengetahui siapa yang telah mengambil dan bagaimana sepeda motor tersebut diambil serta tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang berada di dalam garasi rumah Saksi Armen tersebut pada waktu malam sekitar pukul 23.00 WIB tanpa diketahui pemilik rumah maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup dengan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan mereka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turut serta melakukannya tidak perlu nyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa 2 Muhammad Yusuf bin Sariman pergi ke arah Jebus untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dan sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dimana Terdakwa bersama Terdakwa 2 melihat sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam terparkir di dalam garasi dan kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 1 berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2 pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan di Kampung Air Samak Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sampai di sana sekitar pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membagi tugas dan peran ketika mengambil sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Ari Wahono bin Farhat dan Terdakwa 2 Muhammad Yusuf bin Sariman dan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan secara bersama-sama maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata atau sehingga menurut Majelis Hakim apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur tersebut, maka Para Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur pemberatan dalam pasal ini diterapkan jika perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang dicurinya dengan jalan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mtk



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kendaraan bermotor yang diambil oleh Para Terdakwa diparkirkan di garasi rumah dan dalam keadaan terkunci, dimana untuk mengambil dan menjalankan kendaraan bermotor tersebut, Para Terdakwa harus merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dalam perkara ini kunci T yang digunakan oleh Para Terdakwa bukanlah hal yang lazim digunakan untuk menghidupkan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan usaha lebih untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan menggunakan anak kunci palsu berupa kunci T sebagaimana maksud pemberatan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T termasuk pengertian menggunakan anak kunci palsu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memenuhi pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun



alasan membenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Para Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Para Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BN 6786 RE dengan nomor rangka MH3SG3120GK224361 dan nomor mesin G3E4E 0326442 disita dari Terdakwa 1 Ari Wahono bin Farhat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Armen bin Alidin maka akan dikembalikan kepada Saksi Armen bin Alidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ari Wahono bin Farhat dan Terdakwa 2 Muhammad Yusuf bin Sariman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BN 6786 RE dengan nomor rangka MH3SG3120GK224361 dan nomor mesin G3E4E 0326442;

Dikembalikan kepada Saksi Armen bin Alidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., Triana Angelica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.